



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 641 / Pdt.P / 2023 / PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama	: GRYFIAN JENEVER PINU
Tempat,tanggal lahir	: Buha, 01-12-1990
Umur	: 33 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pelaut
Alamat	: Lindongan II, Desa Birakiama, Kec. Tagulandang Selatan, Kab. Kep, SITARO, sekarang berdomisili di Lingkungan II Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin
No. HP	:

dan

Nama	: NOVITA INDAH GIROTH
Tempat,tanggal lahir	: Manado, 29-10-1994
Umur	: 29 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Perangkat Desa
Alamat	: Lindongan II, Desa Birakiama, Kec. Tagulandang Selatan, Kab. Kep, SITARO, sekarang berdomisili di Lingkungan II Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin
No. HP	:

Selanjutnya Sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon.

Setelah membaca berita acara persidangan tanggal 08 Januari 2024 dimana persidangan ditunda tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2024, Para Pemohon hadir dalam Persidangan;

Menimbang Para Pemohon dalam Persidangan pada tanggal 15 Januari 2024, Para Pemohon secara lisan telah mengajukan Pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menghadap pada persidangan tersebut, dan mengajukan Pencabutan Permohonannya secara

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisan maka Hakim berpendapat alasan Para Pemohon adalah sah dan dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang telah timbul dalam
permohonan ini maka harus ditanggung oleh pemohon;

Mengingat, pasal 148 Rbg serta peraturan lainnya yang bersangkutan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor : 641/Pdt.P/2023/PN.Mnd dicabut;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor : 641/Pdt.P/2023/PN.Mnd ke Kepaniteraan
Perdata Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara atas nama pemohon
tersebut dalam buku register;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023 oleh
ASTEA BIDARSARI, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut dan JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H, sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H

ASTEA BIDARSARI, S.H.M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2023/PN Mnd



Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);